

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu bank syariah turut serta berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Hal itu dikarenakan tugas pokok bank syariah sebagai sebuah lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat, dimana dengan dana tersebut bank syariah dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan pribadi maupun mengembangkan usaha. Sebagaimana pembiayaan atau *financing* merupakan pemberian pendanaan oleh bank syariah yang dikeluarkan sebagai tambahan modal untuk mendukung kelangsungan usaha atau bisnis nasabah yang telah direncanakan.² Dalam hal ini bank syariah dari segi melakukan kegiatan usahanya yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga menjadi pilihan alternatif sebagai upaya untuk menghindari riba.³ Sebagaimana bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan yang diperoleh bank syariah dari nasabah yang menggunakan dana pembiayaan maupun yang dibayarkan kepada nasabah, namun dalam hal ini bank syariah menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan antara nasabah dan bank syariah.⁴

Penerbitan UU No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008, menjadikan bank syariah memiliki peluang sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung perekonomian dengan melayani masyarakat sepenuhnya dengan memberikan pendanaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁵ Berkembangnya

¹ Mia Lasmi Wardiyah, *Bank Komersial Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 64.

² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 39-41.

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 21.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 34.

⁵ Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102," *Jurnal BINUS BUSINESS REVIEW*, no.1 (2013): 16.

bank syariah beriringan dengan munculnya BPRS di berbagai wilayah Indonesia yang ditandai dengan peningkatan market share pada periode September 2017-2021, yaitu market share di tahun 2017 senilai 0,14% naik menjadi 0,15% di tahun 2018 dan market share tertinggi pada tahun 2021 mencapai 0,16%. Perkembangan industri perbankan syariah mendorong lahirnya beragam produk yang bervariasi. Salah satu keunggulan pada bank syariah adalah sistem bagi hasil, namun pada kenyataannya pembiayaan bank syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *mudharabah* dengan konsep bagi hasil, melainkan pembiayaan *murabahah* dengan diperolehnya pendapatan dalam bentuk margin keuntungan.⁶ Sebagaimana data laporan publikasi PT. BPRS Artha Mas Abadi menunjukkan bahwa perkembangan jumlah pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak dialokasikan kepada masyarakat dari periode September 2017-2021 yaitu sebesar Rp. 101.632.368.000. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Perkembangan Pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati Periode September 2017-2021
Nominal dalam Ribuan Rp

Tahun	Produk Pembiayaan			
	Murabahah	Qardh	Multijasa	Musyarakah
2017	14.861.575	27.900	131.212	5.439.941
2018	17.847.682	43.400	108.095	5.681.121
2019	21.616.799	120.400	61.659	5.764.638
2020	22.660.036	27.400	50.530	7.817.653
2021	24.646.276	34.400	175.233	9.281.586
Total	101.632.368	253.500	526.729	33.984.939

Sumber Data: Laporan Publikasi PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati Tahun 2021.⁷

Bank syariah memiliki peran sebagai pengelola dana masyarakat.⁸ Sebagaimana bank syariah adalah lembaga

⁶ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, no.2 (2016): 155.

⁷ Laporan Publikasi, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>.

⁸ Yusak Laksana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 2.

perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang berfungsi mengumpulkan dana yang dititipkan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menggunakan akad *wadiah* dan investasi dengan akad *mudharabah* serta menyalurkan kembali dana yang diperolehnya dalam bentuk pembiayaan yang diperbolehkan dalam syariah yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.⁹ Kegiatan bank syariah dalam memberikan pembiayaan memiliki kepercayaan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang telah diberikan tersebut dibayarkan kembali oleh nasabah berjalan dengan lancar sesuai jumlah angsuran setiap bulannya, nasabah mematuhi yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan bilamana sudah jatuh tempo nasabah melunasi angsuran atas pembiayaan yang telah diterimanya.

Adapun dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bisa saja terjadi potensi pada nasabah penerima pembiayaan melakukan cidera janji atau wanprestasi (*default*) yaitu tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang artinya penerima pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaannya sampai batas waktu jatuh tempo.¹⁰ Padahal karena dengan pembiayaan, bank syariah memperoleh sumber pendapatan utama dan membantu mendukung kelangsungan usaha bank syariah.¹¹ Sehingga ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang menjadi tanggungan nasabah kepada bank syariah, maka hal ini dapat merugikan bank syariah karena dana yang telah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan tidak dapat dikembalikan nasabah.¹² Sedangkan, sebagian besar dana operasional atau modal setiap bank syariah digunakan untuk memberikan pendanaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha maupun memenuhi keperluan pribadi. Hal demikian menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar pada bank syariah dan sekaligus

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 46.

¹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 263.

¹¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 109.

¹² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 263.

menjadi sumber risiko operasi bisnis pada bank syariah yang terbesar yang dapat berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah maupun macet, sehingga dapat menurunkan pendapatan bank syariah yang kemudian mengganggu operasional dan likuiditas bank syariah.¹³

Mengingat dana titipan dari masyarakat harus dijaga dan dikelola oleh bank syariah karena dana titipan tersebut sewaktu-waktu diambil pada saat dibutuhkan oleh nasabah penyimpan dana.¹⁴ Oleh karena itu, bank syariah wajib mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah kapan pun nasabah yang menitipkan memerlukannya dan memberikan bagi hasil kepada nasabah dalam hal dana yang telah diinvestasikan menggunakan akad *mudharabah*, karena dana tersebut digunakan bank syariah yang sudah dialokasikan ke dalam bentuk pembiayaan. Jika bank syariah gagal dalam menyediakan dana untuk dikembalikan kepada nasabah yang telah menitipkan dananya di bank syariah maka berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tersebut.¹⁵

Untuk menyikapi hal tersebut, bilamana nasabah mengambil dana simpanannya, maka bank syariah harus mengadakan dana tersebut seketika itu dan bank syariah tidak boleh melakukan penolakan atau penundaan dengan menjelaskan sejuta alasan kepada nasabah penyimpan bahwa belum dapat mengembalikan dananya karena hambatan adanya pembiayaan bermasalah. Dari data statistik perbankan syariah bahwa terdapat pembiayaan bermasalah di BPRS Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

¹³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 197.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 59.

¹⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 107.

**Tabel 1.2 Perkembangan Kualitas Pembiayaan di BPRS
Artha Mas Abadi Pati Periode September 2017-2021
Nominal dalam Ribuan Rp**

Kolektibilitas Pembiayaan		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Lancar		18.773.460	21.600.238	25.091.360	26.498.311	31.871.076
DPK		0	0	0	2.308.831	697.035
Non Lancar	Kurang Lancar	52.853	25.348	191.432	77.707	0
	Diragukan	87.430	431.923	494.853	51.553	2.616
	Macet	1.546.885	1.622.789	1.785.851	1.619.217	1.566.768
Total Pembiayaan		20.460.628	23.680.298	27.563.496	30.555.619	34.137.495
Persentase NPF		8,24593	8,78393	8,96888	5,72228	4,59724

Sumber Data: Laporan Publikasi PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati Tahun 2021.¹⁶

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadinya risiko pembiayaan bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi Pati pada periode September 2017-2019 mengalami peningkatan yaitu dengan jumlah NPF (*Non Performing Financing* atau rasio pembiayaan bermasalah) di tahun 2017 sebesar 8,25% menjadi 8,97% di tahun 2019. Dan tingkat NPF mengalami penurunan di periode September 2020 yaitu dengan jumlah NPF sebesar 5,72%. Sedangkan, pada periode September 2021 tingkat NPF sebesar 4,6%. Rasio pembiayaan bermasalah dikatakan tinggi atau tidak lancar bilamana nilai NPF tidak melebihi 5% sesuai dengan standar ketentuan kualitas pembiayaan berdasarkan ketetapan OJK dari Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁷

¹⁶ Laporan Publikasi, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>.

¹⁷ Seojk 10-2019, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah-bagian-2/seojk%2010-2019.pdf>.

Walaupun presentase NPF pada periode September 2021 sebesar 4,6% yaitu tidak melebihi 5%, namun masih menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah atau kualitas pembiayaan tidak lancar yang terjadi di BPRS Artha Mas Abadi yang harus diminimalisir agar jumlah pembiayaan bermasalah semakin berkurang.

Persoalan pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional bank syariah dan oleh karena itu disebabkan lemahnya pengelolaan pemberian dana terhadap masyarakat oleh manajemen BPRS yang tidak memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan stabilitas kesehatan bank syariah. Permasalahan demikian terjadi pada PT BPRS Safir Bengkulu. Pada tanggal 30 Januari 2019, OJK mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu. Pencabutan izin dilakukan karena sejak tanggal 07 September 2018, BPRS Safir Bengkulu telah ditetapkan sebagai bank dengan status dalam Pengawasan Khusus oleh OJK karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 4 persen. Sedangkan, untuk keluar dari status Dalam Pengawasan Khusus harus memiliki rasio KPMM minimal sebesar 8 persen dan BPRS tersebut tidak bisa merealisasikan.¹⁸

Menurut Sugeng Widodo, di lingkungan perbankan baik konvensional maupun syariah, “*credit risk* atau risiko pembiayaan” sifatnya adalah “*inherent*” atau melekat. Pandangan tersebut menegaskan bahwa risiko gagal bayar oleh debitur atau nasabah dalam memenuhi kewajiban atau membayar angsuran pembiayaan untuk mengembalikan pendanaan yang telah diberikan bank syariah tidak bisa tepat waktu sesuai dengan jadwal angsuran pembiayaan perbulannya itu “pasti terjadi” dan tidak dapat dihilangkan, melainkan yang mungkin untuk dapat diupayakan oleh bank syariah berusaha untuk bisa meminimalisasi atau mengurangi saja.¹⁹ Dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa pemberian pembiayaan oleh

¹⁸ Akhdi Martin Pratama, “OJK Cabut Izin Usaha BPRS Safir Bengkulu,” *Kompas*, <http://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/30/183200026/ojk-cabut-izin-usaha-bprs-safir-bengkulu>.

¹⁹ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 220.

bank syariah berdasarkan prinsip syariah adalah mengandung risiko. Terjadinya potensi risiko dapat mengakibatkan kerugian bagi bank syariah jika tidak terdeteksi oleh bank syariah dan tidak mampu mengelola risiko tersebut dengan baik. Sebagaimana Faturrahman Djamil menyatakan bahwa risiko pembiayaan yang dimaksud adalah dalam bentuk hutang/kewajiban pokok yang belum dibayar oleh nasabah pembiayaan, dan sejumlah margin atau bagi hasil/biaya yang belum dibayar, penambahan biaya dan turunnya kualitas atau kolektibilitas pembiayaan.²⁰ Risiko tersebut dapat menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kualitasnya mulai masuk kategori DPK (Dalam Perhatian Khusus) sampai dengan pembiayaan yang kategorinya macet.²¹

Edi Susilo menjelaskan bahwa terjadinya kemacetan sebagian besar dikarenakan kesalahan pihak bank syariah dan kelemahan dalam proses penyeleksian pemberian pendanaan atau pembiayaan di awal pengajuan. Diantaranya analisis pembiayaan yang kurang cermat atau tidak jeli dalam memperhatikan prinsip 5C meliputi *character* (watak/sifat), *capacity* (kemampuan mengembalikan pinjaman), *capital* (besarnya modal), *collateral* (agunan), *condition* (keadaan usaha).²² Pada prinsip analisis 5C ini ditambah 1 prinsip, yaitu *cash flow* yang mempunyai arti perputaran arus kas.²³ Dan mengabaikan aspek 7P yaitu *personality* (kepribadian), *party* (mengklasifikasi), *purpose* (tujuan untuk apa), *prospect* (prospek usaha kedepannya gimana), *payment* (kemampuan membayarnya gimana), *probitability* (keuntungannya), *protection* (perlindungan) sehingga lemahnya dalam menganalisis permohonan pembiayaan akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.²⁴ Persoalan pokok

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 72.

²¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 262.

²² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 198.

²³ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

²⁴ Malayu Hasibuan S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 107-108.

pembiayaan bermasalah adalah ketidakediaan debitur atau nasabah untuk memperoleh pendapatan yang cukup atau ketidakanggupan debitur dalam melunasi pembiayaan sesuai waktu yang telah disepakati.²⁵

Sebagaimana Muhammad menyatakan bahwa faktor utama yang menjadi sebab terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yaitu bank syariah terlalu mudah dalam memberikan dana pembiayaan kepada masyarakat yang dipengaruhi adanya tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas dana yang tersedia pada bank syariah. Sehingga hal ini menjadikan pihak bank syariah menilai pembiayaan yang kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko pada usaha yang dibiayai oleh bank syariah.²⁶ Menurut Binti Nur Asiyah, bahwa munculnya pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh faktor ekstern meliputi usaha yang diberikan pembiayaan oleh bank syariah merupakan usaha yang relatif baru dijalankan nasabah, nasabah mengalami kejenuhan pada bidang usaha yang dikelolanya, nasabah tidak dapat mengatasi kendala pada usahanya, watak nasabah yang tidak amanah atau kurang jujur dalam memberikan informasi tentang perkembangan usahanya, lemahnya kemampuan nasabah dalam bersaing karena kurang inovasi terhadap usahanya, terjadinya bencana alam, adanya kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada para pengusaha seperti regulasi.²⁷

Untuk menjaga kualitas pembiayaan *murabahah* dari kemacetan pembayaran, bank perlu mengelola dana yang dipercayakan masyarakat untuk dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*) dengan menerapkan manajemen risiko.²⁸ Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan adalah hal yang terpenting. Apabila manajemen risiko yang dilakukan kurang baik dapat berdampak pada tingginya tingkat NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah. Sehingga,

²⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 108.

²⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 220.

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 261-262.

²⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 108.

untuk menekan tingkat NPF sangat dibutuhkan strategi untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan melakukan tindakan preventif untuk mencegah pembiayaan bermasalah dan tindakan represif/kuratif (penyelamatan) untuk mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Strategi bank syariah dalam melakukan upaya yang bersifat pencegahan (preventif) yaitu dengan cara melakukan analisis pembiayaan sejak permohonan pembiayaan, membuat perjanjian pembiayaan, pelaksanaan pengikatan jaminan, dan memantau terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.²⁹ Di samping itu, langkah-langkah represif/kuratif yang menjadi solusi dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui strategi penjadwalan ulang angsuran (*recheduling*), yaitu pembuatan ulang jadwal angsuran pembayaran sesuai kemampuan nasabah. Peninjauan kembali akad pembiayaan (*reconditioning*), yaitu peninjauan isi perjanjian berkaitan jumlah angsuran dan kesanggupan debitur dan *restructuring* (penataan kembali), yaitu menata ulang operasi bisnis debitur dengan penambahan dana agar kegiatan usaha nasabah kembali meningkat.³⁰

Permasalahan penelitian yang melatarbelakangi peneliti melaksanakan penelitian ini yaitu terdapat perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Viciliawati Sudrajat dan Lucky Rachmawati dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 pada BMT Madani Sepanjang”, yang menyatakan bahwasanya pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat diantisipasi dengan cara menekan tingkat NPF dengan melakukan 2 strategi yaitu melakukan penilaian terhadap calon anggota nasabah yang akan menerima pembiayaan dan sesudah terjadi pembiayaan bermasalah dengan melakukan

²⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.

³⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 319-321.

restrukturisasi, pemberian tambahan modal atau dana, melelang agunan serta melakukan hapus piutang.³¹

Namun berbeda dengan hasil penelitian Maya Andrinai, yang menjelaskan bahwa untuk mengatasi terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah perlu penerapan manajemen risiko meliputi tiga tahapan yaitu pertama, mengidentifikasi risiko dengan menyeleksi calon debitur melalui analisis 5C. Kedua, melakukan pengukuran risiko dengan menyiapkan pencadangan modal. Ketiga, mitigasi risiko dengan cara pengikatan agunan. Keempat, monitoring risiko dilakukan dengan pengawasan secara berkala dan pengawasan aktif direksi dan DPS (Dewan Pengawas Syariah).³²

Untuk upaya penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan, bank syariah perlu melakukan langkah-langkah alternatif untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur.³³ Menurut Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati dalam penelitiannya yang berjudul tentang “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa secara khusus kebijakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BMI dengan melakukan *On The Spot* (OTS), penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write off* dan adanya penetapan denda (*ta'wid*) serta pembentukan Tim Remedial untuk menangani pembiayaan bermasalah.³⁴

³¹ Viciliawati Sudrajat dan Lucky Rahmawati, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 pada BMT Madani Sepanjang,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no.2 (2019): 60.

³² Maya Andriani dan Hendri Tanjung, “Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor),” *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2015): 258-259.

³³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 81-82.

³⁴ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1(2017): 93.

Mengingat adanya kondisi pasar yang berbeda, struktur ukuran serta usaha bank syariah yang kompleks, maka tidak semua bank syariah memiliki satu sistem manajemen risiko yang universal yang artinya manajemen risiko yang secara umum digunakan salah satu bank syariah berbeda dengan manajemen risiko yang diterapkan bank syariah lainnya.³⁵ Jadi, pengelolaan risiko pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan menerapkan strategi dan manajemen risiko sesuai kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank syariah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi bahwa pada tabel 1.2 menunjukkan tingginya jumlah NPF (*Non Performing Financing* atau rasio pembiayaan bermasalah) di BPRS Artha Mas Abadi Pati pada periode September 2019 sebesar 8,97% dan di periode September 2021 presentase NPF terjadi penurunan yaitu jumlah NPF sebesar 4,6%. Walaupun rasio pembiayaan bermasalah menurun, namun masih banyak terdapat pembiayaan bermasalah atau kualitas pembiayaan tidak lancar. Untuk menyikapi masalah tersebut, peneliti akan menggali informasi dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana strategi untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, penulis akan menyusun skripsi guna memenuhi tugas akhir dengan judul **“Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Artha Mas Abadi Pati Tahun 2017-2021”**. Dalam hal ini sebagai obyek penelitian adalah BPRS Artha Mas Abadi Pati.. Penulis memilih obyek penelitian tepatnya di kantor Pusat di BPRS Artha Mas Abadi yang alamatnya di Jalan Pati-Tayu Km 19. Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati karena merupakan satu-satunya perbankan syariah di kecamatan Margoyoso yang mempunyai kredibilitas sebagai lembaga keuangan yang berpengalaman mengatasi permasalahan tentang risiko pembiayaan murabahah yang bermasalah.

³⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 8.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan jelas dan tetap dalam ruang lingkup pembahasan serta tidak meluasnya rumusan masalah, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan terkait strategi meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaian yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati untuk mengatasi risiko pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang difokuskan, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana strategi meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi?
2. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjabarkan strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi.
2. Untuk menjabarkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi?

E. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan terhadap hasil dari penelitian yang akan dilakukan bisa bermanfaat untuk para pembaca, dan para pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan ekonomi syariah terkait strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di bank syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan rekomendasi untuk mengambil

- kebijakan bagi pihak pembuat kebijakan ekonomi syariah.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan acuan atau bahan informasi dalam menjalankan kegiatan usaha dalam membuat kebijakan dan keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah serta strategi untuk meminimalisir dan menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah.
 - c. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan tentang implementasi konsep pembiayaan yang sesuai dengan syariah yaitu menggunakan akad murabahah serta penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih mudah dipahami dan jelas maka sistematika penulisan skripsi ini di susun terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, di dalam bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian strategi, risiko, risiko pembiayaan, pembiayaan, murabahah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan uraian penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta pertanyaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang berdirinya BPRS Artha Mas Abadi Pati, jaringan kantor, visi dan misi, struktur organisasi, perizinan, produk dan layanan, persyaratan menjadi nasabah, data partisipan, strategi meminimalisir risiko pembiayaan murabahah bermasalah dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi Pati.

BAB V PENUTUP, pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, dan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi informasi berharga bagi para pihak yang berkepentingan.

